



Puskesmas Noemuti

Jalan Raya Noemuti, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti 85664 081337575157

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Noemuti

Layanan Pengaduan

No. SK : 09/SK/Admin/PN/I/2022

Persyaratan

1. Membawa Data Diri Lengkap
2. Penjelasan detail terkait pengaduan pelayanan publik
3. Membawa bukti pendukung pengaduan/ laporan
4. Nomor kontak yang dapat dihubungi (Pengadu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Noemuti

Jalan Raya Noemuti, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti 85664 081337575157

:

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Noemuti

Image not found or type unknown



1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara tertulis ataupun datang secara langsung
2. Petugas penerima pengaduan meneruskan pengaduan kepada Pimpinan / Pejabat yang berwenang
3. Menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik sesuai kategori pengadua
4. Pengguna layanan menerima konfirmasi penyelesaian penanganan pengaduan
5. Melalui SP4N - LAPOR! : Ketik www.lapor.go.id. -----> Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap -----> Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang -----> Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda -----> Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari -----> Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Noemuti

Jalan Raya Noemuti, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti 85664 081337575157

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Noemuti

0

1. Tanggapan secara lisan langsung dijawab 10 menit
2. Tanggapan secara tertulis dijawab 5 hari kerja sejak surat pengaduan diterima;
3. Pengaduan yang bersifat normatif maksimal ditangani dalam 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima;
4. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal ditangani dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima;
5. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal ditangani dalam 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima;
6. Hasil tindaklanjut atas pengaduan, akan diinformasikan kepada pengguna layanan.
7. Melalui SP4N - LAPOR! : Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap -----> Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang -----> Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda -----> Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari -----> Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan



Puskesmas Noemuti

Jalan Raya Noemuti, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti 85664 081337575157

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Noemuti

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Bersurat Kepada Kepala Puskesmas
2. Melalui Kotak Saran.
3. Nomor Call Center Puskesmas Whatsapp: 08123759926
4. Facebook : @Puskesmas Noemuti;
5. Email : puskesnoe@gmail.com
6. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
7. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id